



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. Yunus Abusali**, Tempat/tanggal lahir: Palembang/01-09 1941, Umur: (80 Tahun), Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Candi Angkoso I, No. 576 RT. 009 RW.003 Kel.20 Ilir D.I Kec.IT.I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Efendi, S.H., M.H, Anasron, S.H. M.Si dan Hj. Harma Ellen, S.H. M.H Advokat dari Kantor Advokat – Penasihat Hukum Doni Efendi, S.H. M.H. - Anasron, S.H., M.Si & Partners beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Ruko No. 2276 Lt.2 & Lt.3 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Pinago Utama**, berkedudukan di Palembang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.23 RT. 015 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tabrani, S.H., CIL, Hidayatullah, S.H dan Muhammad Mahiruddin Putra Lubis, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Komplek Perumahan Pesona Musi Indah Blok A6 RT.27 RW.008 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 September 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Talang Serdang Dusun Toman Marga Punjung, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Bahwa Tanah tersebut PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari A. Adjis bin Abusali pada tanggal dua puluh bulan Sembilan tahun seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan ( 20-9-1969 ) ;
3. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan kebun para/karet sdr. Adjis bin Abusali;
  - Sebelah Barat dengan kebun para/karet sdr. Adjis bin Abusali;
  - Sebelah Utara dengan kebun para/karet sdr. Ruslan bin Kodir;
  - Sebelah Selatan dengan kebun/repuh sdr. Zaini
4. Bahwa sebelum tanah tersebut dimiliki PENGGUGAT, tanah tersebut dimiliki oleh A. Adjis bin Abusali YANG diperoleh dengan cara membeli dari AHMAD bin ICHSAN pada tahun 1968;
5. Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh AHMAD bin IKHSAN dengan cara membeli dari ENOL bin HANAFAI pada tahun 1963;
6. Bahwa alas hak sebagai bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh sdr. ENOL bin HANAFAI adalah 'SURAT HAK USAHA TANAH KEBON' tanggal 17 Januari 1961, Tanah Hak Usaha Kebon tersebut berasal dari pembagian Pangeran Tjikmat, sejak tahun 1953.
7. Bahwa sejak dibeli pada tahun 1969 tanah tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT dengan dijadikan kebun karet secara terus menerus sebelum digusur oleh PT.PINAGO UTAMA.
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT.PINAGO UTAMA pertama kali diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 13 Mei 2010 pada saat PENGGUGAT memeriksa kebunnya ternyata kebun karet milik PENGGUGAT telah digusur oleh TERGUGAT ( PT.PINAGO UTAMA );
9. Bahwa sejak tahun 2010 itu PENGGUGAT sudah tidak dapat menguasai lagi tanah milik PENGGUGAT sehingga menghilangkan mata pencaharian PENGGUGAT untuk dijadikan biaya hidup selama ini;
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, salah satu yang menjadi saksi jual beli atas lahan tersebut yaitu HABIB bin MUSTAFA telah memberikan keterangan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



berdasarkan "Surat Pernyataan" yang intinya benar telah terjadi jual beli tanah seluas 6 (enam) hektar antara A. ADJIS bin ABUSALI dan PENGUGAT pada tahun 1969;

11. Bahwa untuk memediasi antara PENGUGAT dan PT.PINAGO UTAMA, PENGUGAT telah menunjuk secara lisan kepada MA. RAHMAN MARTABAYA dan MA. RAHMAN MARTABAYA telah melayangkan Surat No.212/Mus-Gani/XII/2020, tanggal 30 Desember 2010 yang ditujukan kepada pimpinan PT.PINAGO UTAMA, untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada tanggapan;

12. Bahwa karena tidak ada tanggapan dan tidak ada etika baik dari PT.PINAGO UTAMA, maka pada tanggal 25 April 2011 PENGUGAT melakukan Gugatan terhadap PT. PINAGO UTAMA ke Pengadilan Negeri sekayu, dengan Perkara Nomor : 14/PDT/6/2011/PN.SKY, tanggal 27 April 2011. Namun karena saat itu PENGUGA jatuh sakit maka Gugatan tersebut tidak berlanjut.

13. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

1. **Kerugian Materiil** terdiri dari :

- a. Tanah seluas 6 (enam) hektar = 60.000 M<sup>2</sup>, perkiraan harga per meter Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

**menjadi : 60.000 x Rp.10.000 = Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah)**

- b. Jumlah pohon karet yang digusur setiap hektar berisi 400 pohon karet x 6 hektar, harga ganti rugi per pohon Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

**menjadi : 400 x 6 x Rp.850.000 = Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah);**

- c. Penghasilan sadapan karet dalam 2400 pohon karet, setiap pohon karet dapat menghasilkan ½ ons (0.05 kg) getah karet per hari, jadi **menghasilkan getah karet 120 kg getah karet per hari**, karena pohon karet milik Penggugat adalah pohon karet yang diremajakan, baru berumur 15 tahun. Maka hasil karet dalam keadaan produktif. Pukul rata dalam 1 (satu) bulan disadap selama 25 hari berarti **setiap bulan menghasilkan getah karet 120 kg x 25 hari = 3000 kg.**

- d. Bahwa pada tahun 2010 harga karet bisa mencapai Rp.15.000 s/d Rp.20.000,- per kilogram. Pada tahun 2011 s/d tahun 2012 kisaran



harga Rp.15.000 s/d Rp.12.000,-. Pada tahun 2012 s/d tahun 2013 turun di kisaran harga Rp.12.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.8.000,-, sedangkan harga karet di Sumatera Selatan saat ini (tahun 2021) harga karet di kisaran Rp.19.000,- s/d Rp.13.000,- per kilogram.

- e. Bahwa PENGGUGAT akan menghitung kerugian hasil sadapan tidak menghitung dari harga tertinggi **sejak tahun 2010 s/d tahun 2021 (11 tahun)**, namun PENGGUGAT akan menghitung dengan **harga tengah yaitu harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram**;

menjadi :

**1 (satu) bulan menghasilkan 3.000 kg getah karet.**

**11 tahun x 12 bulan = 132 bulan x 3.000 kg = 396.000 kg.**

**396.000 kg x Rp.8.000,- = Rp.3.168.000.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah).**

- f. Bahwa di lahan kebun karet milik Penggugat ada dua buah rumah pondok:

- Ukuran 5 M x 8 M = 40 M<sup>2</sup> yang ditempati oleh MIJAN dan keluarga.
- Ukuran 4 M x 6 M = 24 M<sup>2</sup> yang ditempati oleh MUS dan keluarga.

Jika ditotalkan **seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

- Beserta tanaman lain seperti durian, buah asam dan pisang, ditaksir **seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

**jadi total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).**

- g. Bahwa selain kerugian tersebut di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian materiil akibat timbulnya perkara ini untuk membayar biaya perkara, biaya operasional dan biaya jasa advokat **sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**

- h. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sejak tahun 2010 s/d tahun 2021 (11 tahun), PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

angka 13.a + angka 13.b + angka 13.e + angka 13.f dan 13.g yaitu sebagai berikut :

**60.000 x Rp.10.000 = Rp. 600.000.000,-**

**400 x 6 x Rp.850.000 = Rp. 20.400.000.000,-**

**396.000kg x Rp.8.000 = Rp. 3.168.000.000,-**



Pondok, tanaman lain = Rp. 120.000.000,-

Biaya berperkara = Rp. 75.000.000,- +

Jumlah ----- = Rp.24.363.000.000,-

(dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah ).

2. Kerugian secara Materiil :

Terutama beban pikiran PENGUGAT dengan adanya masalah / perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum PENGUGAT menilai kerugian Materiil senilai Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )

14. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang cukup jelas, sah. Oleh karena itu PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT ( uit voerbaard bij voorraad ).
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu **untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
16. Bahwa **Pasal 1365 KUHPerdata** menyatakan :  
***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;***
17. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur pertanggung - jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip = *culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa in ommitendo*).
18. Bahwa unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah :  
**(1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;**
19. Bahwa untuk menghindari agar gugatan terhadap perkara ini tidak menjadi sia – sia dan dapat di duga bahwa TERGUGAT akan memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain dan tidak melakukan kegiatan/aktifitas di atas tanah sengketa tersebut, maka untuk menjaga kekhawatiran tersebut PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu c.q





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas adalah berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum bagi PENGUGAT maka diajukanlah Gugatan ini;

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memberikan Putusan yang amar nya, adalah sbb :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah sengketa seluas 6 ( enam ) hektar atas nama PENGUGAT yang di peroleh dari A. Adjis bin Abusali yang berdasarkan SURAT PERDJANJIAN DJUAL - BELI pada tanggal 20 September 1969 yang terletak di Talang Serdang Dusun Toman Marga Pundjung, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur: Berbatasan dengan kebun para/ ka-  
ret sdr. Adjis bin Abusali.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kebun Para/ ka-  
ret sdr. Adjis bin Abusali.
  - Sebelah Utara :Berbatasan dengan kebun para/ ka-  
ret sdr. Ruslan bin Kodir.
  - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kebun / reph  
sdr. Zaini

## Adalah sah milik PENGUGAT

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara materil sebesar Rp.24.363.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan mengganti kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah)perhari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan ( coservatoir beslag ) yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah sengketa ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini.

Besar harapan PENGGUGAT agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Novrianto, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM;**

- Bahwa Terhadap Duplik Pengugat, Dalam Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak lain yakni pihak yang bertindak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat tidak lengkap masih ada orang dan atau Subjek Hukum maupun Badan Hukum lainnya yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat yang namanya serta kedudukannya berada dalam satu wilayah tersebut. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat **Tidak Lengkap** menarik orang yang digugat oleh Penggugat berdasarkan jumlah luas tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugathanya menggugat Tergugat, Sedangkan ada pihak lain yang tidak ikut dijadikan pihak Tergugat, karena didalam gugatan Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan



hukum, akan tetapi Tergugat telah mempunyai Alas Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara telah mengganti rugi lahan yang telah diketahui oleh Pemerintah setempat dan telah mengusahakan tanah tersebut. Bahwa luas tanah yang digugat oleh pihak Penggugat tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan luas tanah milik Tergugat. Sehingga secara jelas dan nyata gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak.

Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kurang pihak (**Plurium Litis Consorcium, putusan MA 156 K/Pdt/1983**), Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, Sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Vereklaard**).

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 Nomor 1424 K/Sip/1975 Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurnanya gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (**Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI- II “hukum perdata dan hukum acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman 2010**).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973 Menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna... dst”.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**);

#### **B. GUGATAN KABUR ATAU OBSCURE LIBEL;**

- Bahwa terhadap Duplik Penggugat, Pada posita (Fundamentum Petendi) dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas yang mana dikategorikan posita dan yang dinyatakan petitum hal ini terdapat pada alenia terakhir “...Bahwa untuk meletakkan sita jaminan tidak jelas atas nama siapa..?, serta batas-batasnya pun tidak diuraikan dengan jelas terkait keadaan dahulu terletak dimana dan sekarang terletak dimana...”, Karena tanah yang di gugat oleh Pengugat adalah seluas ± 6 Ha terletak di Talang Serdang Dusun Toman Marga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky





Pundjung, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan lahan milik Tergugat terletak di Desa Sungai Angit, Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Hak Guna Usaha seluas  $\pm 20.509.200 \text{ M}^2$  ( $\pm 2.050,92 \text{ Ha}$ ), hal ini sangat jelas ketidak cermatan dan kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan gugatannya, maka dengan demikian mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (**Obscur Libel**). Dan hal ini sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi MA RI No. 586K/PDT/2000, "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka Petitum tidak mendukung Posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur..."**;

- Bahwa dalam petitum yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas, Kabur (**Obscur Libel**) terkait "Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materil dan immateril.....dst"

**Putusan Mahkamah Agung No.582K/Sip/1973, Tanggal 11 November 1975 "Petitum gugatan meminta: 1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa., 2. menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitupun juga petitum berikutnya tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat,oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan oleh Penggugat, Posita (**Fundamentum Petendi**) dan PetitumGugatan Penggugattidak relevan atau bertentangan antara satu dengan lainnya kabur dan tidak jelas (**Obscur Libel**). Sehingga gugatan yang demikian ini tidaklah dapat dibenarkan dan oleh karena objek gugatan tidak jelas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontevanklijk Verktaard**);

Bahwa gugatan ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Objek sengketa yang sama yaitu Perkara **Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Sky, tanggal 27 April 2011.**

Sehingga dari uraian diatas dalam perkara ini dikarenakan sudah pernah diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Sekayu dengan objek



yang sama dan dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/NO**), maka sudah seharusnya Majelis Hakim memutus gugatan ini sama dengan putusan sebelumnya;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa semua dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalam dalil Fundamentum Petendi (**Posita Point 1,dan 2 pada halaman 2**)..., yang mana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak dan batas-batas tanah tersebut dahulu dan yang sekarang. Sehingga apabila dikaitkan dan atau dibandingkan dengan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat terkait Hak Guna Usaha (**HGU**) letaknya tidak bersesuaian yang mana lahan milik Tergugat sekarang terletak di Desa Sungai Angit/Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (**point 7,8,9,10 dan 11 pada halaman 3**) "...menyatakan Tergugat memiliki lahan kebun secara terus menerus, lalu digusur oleh Tergugat merupakan alasan yang mengada-ada. Apabila perbuatan tersebut memang benar adanya mengapa pada saat atau tahun 2010 kejadian tersebut tidak melakukan sanggahan ataupun pelaporan kepada pihak yang berwajib. Karena Tergugat memperoleh lahan untuk dijadikan kebun sawit yaitu dengan cara membentuk tim untuk menggnati rugi lahan masyarakat serta selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah setempat baik melalui Desa maupun Kecamatan serta pihak Kabupaten selaku pihak yang mempunyai kompeten terhadap wilayah hukum disana dan ditambah lagi pihak Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan Hak Guna Usaha terhadap lahan-lahan kebun sawit milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah (**Quod Non**) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Vide Posita Point 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 dan 20 pada halaman 3 sampai dengan 7**), Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait Hak Guna Usaha (**HGU**) disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 34 UUPA. Menurut pasal 50 ayat 2 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), terkait Asal Tanah Hak Guna Usaha (Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996)“....Kalau tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha .....dst, oleh sebab itu apabila Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat tidak mungkin akan terbitnya alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) karena harus memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan, Gubernur, Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;

Maka berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontevangklik Verklaard**);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontevangklik Verklaard**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 November 2021 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 November 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Yunus Abusali tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perdjandjian Dijual Beli tanggal 20 September 1969;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Dijual Beli tanggal 29 September 1968;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 21 Nopember 1963;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Hak Usaha Tanah Kebon tanggal 17 Januari 1961 atas nama Enol bin Hanafi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto Alat Berat (Mobil Excavator) milik Tergugat di lokasi tanah milik Penggugat dan Foto tanah milik Penggugat yang telah di gusur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Habib bin Mustofa tanggal 24 Juni 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 936/SRJ/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671071101080008 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habib;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pinago Utama (Tergugat) dengan Nomor : 212/Mus-Gani/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, perihal Penggusuran tanah kebun karet milik M. Yunus Abusali (Penggugat);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Permohonan Gugatan Perdata Nomor 14 PDT/G/2011/PN SKY tanggal 27 April 2011 atas nama M. Yunus Abusali (Penggugat) melawan PT. Pinago Utama (Tergugat);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto tanah kebun milik Penggugat sebelum digusur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto pohon karet milik Penggugat yang masih tersisa atau tidak digusur oleh Tergugat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto tanaman pohon sawit milik Tergugat yang ditanam atas tanah milik Penggugat;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Sky tanggal 27 September 2012 antara Jalal bin H. Jamaludin sebagai penggugat lawan PT. Pinago Utama sebagai Tergugat;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 18/PDT/2013/PT. PLG. Tanggal 10 April 2013 antara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pinago Utama sebagai Pembanding/Tergugat lawan Jalal bin H. Jamaludin sebagai Terbanding/penggugat;

16. Bukti P-16 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2612K/PDT/2013 tanggal 8 April 2014 antara PT. Pinago Utama sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat lawan Jalal bin H. Jamaludin sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/penggugat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan salinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jalaludin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1967;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat memiliki tanah tempat usaha yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut ada tanaman karet, macang, durian, pisang dan lain-lain;
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah milik Penggugat tersebut sekarang sudah digusur oleh PT. Pinago;
- Bahwa saat PT. Pinago menggusur tanah milik Penggugat tersebut, Saksi ada di lokasi dan saat itu Saksi mencoba menghalangi PT. Pinago melakukan pengusuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ajis karena Ajis adalah toke Saksi dan setahu Saksi, Penggugat mendapatkan tanahnya tersebut membeli dengan Ajis;
- Bahwa setelah digusur oleh PT. Pinago, tidak ada lagi tanaman yang tersisa;
- Bahwa PT. Pinago melakukan pengusuran tersebut sekitar tahun 2009;
- Bahwa tanah Saksi yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat tersebut juga digusur oleh PT. Pinago lalu Saksi mengajukan gugatan terhadap PT. Pinago;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari PT. Pinago;
- Bahwa mengenai tanah milik Penggugat yang di gusur oleh PT. Pinago ada mendapatkan ganti rugi atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut sekarang adalah PT. Pinago;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam daerah Desa Toman;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Habib;
- Bahwa yang membatasi tanah milik Saksi dengan tanah milik Penggugat adalah Sungai Serdang;
- Bahwa dulu saat Penggugat ada di lokasi Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat, tapi sekarang Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat sudah tinggal di Palembang;
- Bahwa ada orang yang menjaga tanah milik Penggugat tersebut walaupun Penggugat ada di Palembang ;
- Bahwa Penggugat ada di Palembang karena mata pencaharian Penggugat ada di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu ada di Desa Toman;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah yang di klaim oleh Penggugat dalam perkara ini, sejak tahun 1957;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi tersebut sejak tahun 1967;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya, yang Saksi ketahui tanah tersebut berbatasan dengan Saksi dipisahkan oleh sungai serdang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arwin;
- Bahwa setahu Saksi, Aripai ada memiliki tanah di sekitar objek tersebut, tapi agak jauh;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Aripai tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad bin Ehsan dan Enol bin Hanafi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berada dalam satu hamparan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut membeli dengan Adjis bin Abusali;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Adjis adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Adjis sekitar tahun 1967;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dari Adjis sekitar tahun 1967 berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Adjis mendapatkan tanah tersebut sebelum dijualnya kepada Penggugat membeli dengan Salim bin Sleman;
- Bahwa PT. Pinago mengurus tanah milik Penggugat tersebut tahun 2009;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digusur oleh PT. Pinago milik Saksi dan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba menghalangi penggusuran tersebut, orang yang bekerja saat itu mengatakan hanya diperintahkan oleh PT. Pinago;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah kembali kepada Saksi setelah bertahun-tahun lamanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Mustakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah sengketa tanah di wilayah Desa Toman;
- Bahwa Saksi adalah Kadus I Desa Toman;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah tersebut sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa letak tanah yang jadi objek sengketa tersebut di Desa Toman dan masuk dalam wilayah Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa di Dusun I Desa Toman tersebut tidak ada buku tanah;
- Bahwa setiap adanya jual beli tanah di Dusun Saksi dicatatkan langsung ke Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah dilakukan pemetaan Desa karena adanya pemekaran untuk Desa Toman Baru;
- Bahwa letak objek tanah sengketa tersebut masih masuk dalam wilayah Desa Toman setelah dilakukan pemekaran;
- Bahwa luas tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Surat tanah tersebut;
- Bahwa denah Desa Toman disimpan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggusuran tanah milik Penggugat yang dilakukan PT. Pinago;
- Bahwa dari tahun 2015 sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Saksi tidak pernah dilibatkan, tapi untuk Kepala Dusun sebelumnya, Saksi tidak tahu apakah dilibatkan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu masuk dalam wilayah Desa Toman;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Toman dalam masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Kepala Desa akan membuat Surat Tanah di wilayah Dusun Saksi biasanya Kepala Desa koordinasi dengan Saksi;
- Bahwa di Desa ada Register SPH ;
- Bahwa Desa Toman bersebelahan dengan Desa Sungai Angit, sedangkan Desa Sri Mulyo letaknya jauh dari Desa Toman melewati Desa Sungai Angit;
- Bahwa Saksi melayani dan mengatur warga Dusun Saksi dan apabila ada Perusahaan yang masuk ke wilayah Dusun Saksi harus melalui Saksi, tupoksi tersebut hanya kebiasaan;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membeli tanah di wilayah Saksi, Saksi sebagai Kepala Dusun turun tangan dan itu harus;
- Bahwa Merayu Sukma menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Kepala Dusun tahun 2015, saat itu kepala desa Merayu Sukma, sudah ganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lokasi objek sengketa dalam perkara ini ada tanah milik Aripai atau Arwin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00100/MUBA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 005 tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Pola Inti seluas 5.800 Hektar yang terletak di Desa Keban I, Keban II, Sereka, Sugih Raya dan Sungai Angit Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Pinago Utama;
1. Bukti T-3 : Fotokopi Peta Overlay Kebun Inti 2
2. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/45/II/2010;

3. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/46/II/2010;
4. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/47/II/2010;
5. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/48/II/2010;
6. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/49/II/2010;
7. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/50/II/2010;
8. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/51/II/2010;
9. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Arwin bin Aripai, Surat Pengakuan Hak Arwin bin Aripai, Berita Acara pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah dan Surat Pernyataan Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi legalisir Nomor :  
594/52/II/2010;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Aulia Akbar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Pinago selaku staf bagian pemetaan dengan tugas melakukan pemetaan wilayah perkebunan PT. Pinago dan apabila ganti rugi, maka Saksi akan menghitung berapa nilai ganti rugi tersebut;
  - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat hari Jum'at tanggal 19 November 2021;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat menunjukan letak tanah yang diklaimnya adalah milik Penggugat, Saksi menjelaskan tentang objek tersebut sudah diganti rugi dengan Arwin bin Aripai seluas 5,4 (lima koma empat) hektar, namun ada sisanya yang belum diganti rugi sekitar 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
  - Bahwa pemetaan tersebut dasar PT. Pinago membuka lahan agar tidak melewati area yang diganti rugi;
  - Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pemetaan tersebut adalah GPS;
  - Bahwa dari bukti surat T-3, luas yang sudah dilakukan ganti rugi sekitar 14,6 (empat belas koma enam) hektar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat alas hak yang dimiliki Arwin;
  - Bahwa alas hak milik Arwin tersebut yang asli ada di BPN;
  - Bahwa yang menentukan batas-batas dalam peta (bukti T-3) tersebut adalah Saksi;
  - Bahwa peta tersebut dibuat tahun 2009, namun Saksi saat itu belum terlibat;
  - Bahwa yang membuat gambar pada bukti T3 adalah Saksi yang dibuat tahun 2009;
  - Bahwa Saksi dapat data dari database dari bagian pengukuran;
  - Bahwa apabila ada orang yang hendak menjual tanahnya, maka bagian pengukuran langsung melakukan pengukuran;
  - Bahwa pernah ada orang yang menjual tanahnya kepada PT. Pinago dengan alas hak SPH;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan setelah PT. Pinago membuka lahan di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa PT. Pinago mengganti rugi tanah di lokasi tersebut tahun 2009;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pinago dari tahun 2017;
- Bahwa bukti T-3 Saksi yang membuatnya, peta tersebut baru Saksi buat berdasarkan data dari database perusahaan yang dibuat tahun 2009;
- Bahwa Saksi bisa membuat peta tersebut karena adanya sengketa lahan dalam perkara ini, maka pada saat pemeriksaan setempat, Saksi diperintahkan oleh perusahaan untuk membuat peta tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan dibandingkan dengan database yang ada di PT. Pinago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saat dilakukan land clearing terhadap lahan di peta tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Pinago tahun 2017, lahan tersebut sudah ditanami sawit;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut PT. Pinago;
- Bahwa berdasarkan data tahun tanam, PT. Pinago menanam sawit di lahan tersebut tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai ke bagian mana saja area milik PT. Pinago apabila disandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa pada peta tersebut, bagian yang berwarna kuning tersebut tidak dilakukan land clearing dan tidak ditanam sawit;
- Bahwa berdasarkan peta, wilayah berwarna kuning tersebut masih masuk dalam HGU PT. Pinago (di dalam garis berwarna biru);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi antara PT. Pinago dengan Penggugat;
- Bahwa yang mengelola dan memelihara lahan yang ditanami sawit di lokasi tersebut PT. Pinago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanaman apa di lokasi tersebut sebelum ditanami sawit oleh PT. Pinago;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa dalam perkara ini pada saat Saksi diperintahkan untuk ikut pemeriksaan setempat;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan setempat, Saksi pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, saat itu Pihak PT. Pinago sedang panen;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini hanya ada tanaman sawit, untuk area yang berwarna kuning berisikan belukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa masuk dalam desa apa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, luas objek adalah sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada tanah milik Penggugat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan alas hak dari tanah di lokasi tersebut ada di BPN, karena alas hak tersebut tidak ada di perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui HGU yang dimiliki oleh PT. Pinago berada di wilayah Desa apa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa letak objek sengketa berada di Desa Toman;
- Bahwa pada saat dilakukan pemetaan, tidak ada data yang Saksi bawa;
- Bahwa prosedur saat akan dilakukan pengukuran dan pemetaan tersebut secara umum pada saat ada masyarakat yang datang ke perusahaan menawarkan tanahnya, maka pimpinan memerintahkan bagian Humas, Pengukuran dan pemetaan untuk turun ke lapangan memeriksa tanah tersebut;
- Bahwa yang menerima ganti rugi di area sekitaran lokasi objek sengketa Saksi tidak tahu siapa saja;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tidak melibatkan pemerintahan setempat;
- Bahwa bukti T-3 baru Saksi buat berdasarkan data dari tahun 2009;
- Bahwa letak objek sengketa berdasarkan peta tersebut yang di arsir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Saksi mengukur areal yang jadi objek sengketa menggunakan GPS, lalu datanya Saksi export ke program dan langsung connect dengan database dan terlihat objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa izin lokasi untuk area yang ada di peta tersebut;
- Bahwa gambar peta tersebut sesuai dengan HGU milik PT. Pinago;
- Bahwa Gambar peta tersebut dari database perusahaan, tidak Saksi gambar sendiri;
- Bahwa Data pemetaan realisasi ganti rugi lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki PT. Pinago saat ganti rugi dengan Arwin;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi gunakan untuk mengukur GPS 64S;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Arkadius, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Pinago sebagai Humas yang memiliki tugas mencari masyarakat yang akan membebaskan lahannya sesuai prosedur PT. Pinago masuk dalam HGU dan Izin Lokasi;
  - Bahwa yang Saksi lakukan apabila ada permasalahan lahan dengan warga yaitu dilakukan diplomasi dengan warga;
  - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021;
  - Bahwa Saksi baru kenal dengan Penggugat saat dilakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa lokasi objek masuk Desa Toman;
  - Bahwa Saksi ikut serta dalam pembebasan lahan di sekitaran lokasi objek tersebut;
  - Bahwa pembebasan lahan tersebut tahun 2009, tidak ada nama Penggugat;
  - Bahwa lahan tersebut digantirugi kepada Arwin bin Aripai;
  - Bahwa Arwin bin Aripai yang dimaksud adalah Arwin bin Aripai sebagaimana bukti T-4 s.d. T-11;
  - Bahwa saat itu diketahui oleh perangkat desa yaitu Kausar sebagai wakil dari Desa;
  - Bahwa ada perangkat desa yang ikut saat dilakukan pengukuran yaitu Kepala Desa bernama Merayu Sukma;
  - Bahwa Saksi saat itu bertemu langsung dengan Kepala Desa, Kausar dan Arwin;
  - Bahwa semua lahan pada saat itu sudah diganti rugi;
  - Bahwa luas lahan yang sudah diganti rugi sekitar 16 (enam belas) hektar dan dibuat per 2 (dua) hektar;
  - Bahwa keadaan lahan tersebut sebelum diganti rugi berisikan tanaman karet tua yang tidak produktif lagi dan hutan belukar;
  - Bahwa Arwin sendiri yang mengukur lahan tersebut dibantu pihak PT. Pinago;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibebaskan lahan tersebut dibersihkan dan dibuka untuk ditanami sawit;
- Bahwa pada saat pembukaan lahan tersebut, saat itu melibatkan pihak desa diwakili oleh Kausar;
- Bahwa yang Saksi tahu Kausar adalah utusan dari Kepala Desa sebagai Tim dari Desa;
- Bahwa batas-batas alam dari lahan tersebut ada sungai serdang yang membatasinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan lahan tersebut, tidak ada pihak-pihak yang menghambat;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibuka, langsung ditanami sawit;
- Bahwa tidak ada warga yang komplain saat ditanami sawit;
- Bahwa Saksi kerja di PT. Pinago sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kausar sejak dilakukan pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Kausar ada memiliki tanah di sebelah sungai serdang, tapi tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, di lokasi objek sengketa ada tanaman karet, milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa luas lahan yang sudah diganti rugi oleh PT. Pinago kepada Arwin bin Arivai sekitar 16 (enam belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat berat sebagaimana foto dalam bukti P-6 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi lahan tersebut saat dilakukan penggusuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di tahun 2011, Penggugat ada mengajukan gugatan terhadap PT. Pinago;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keberatan penggusuran lahan yang ditujukan oleh Penggugat kepada PT. Pinago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran racikan terhadap lahan tersebut sebelum dibebaskan;
- Bahwa tanam tumbuh yang ada diatas tanah milik Arwin sebelum dibebaskan oleh PT. Pinago ada tanaman karet tua dan belukar;
- Bahwa pada saat pembebasan tersebut dilakukan pengecekan ke lapangan ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan lahan tahun 2009, dibayarkan kepada Arwin dengan luas sekitar 16 (enam belas) hektar, semuanya atas nama Arwin dengan alas SPH;
- Bahwa PT. Pinago sudah memiliki HGU, karena lahan tersebut masih dikuasai oleh masyarakat, jadi walaupun sudah terbit HGU tetap harus ada ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi kurang memahami bagaimana terbitnya HGU tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4 sampai dengan T-11;
- Bahwa di SPH tersebut yang bernama Aripai adalah orang tuanya Arwin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin lokasi dan HGU di areal tersebut;
- Bahwa prosedur sampai adanya ganti rugi kepada masyarakat apabila ada masyarakat datang menawarkan tanahnya, maka tanah tersebut diperiksa dan di ukur, lalu setelah dicek tanah tersebut masuk ke dalam izin lokasi maka diberikan ganti rugi;
- Bahwa alas hak atau SPH yang diajukan masyarakat dikonfirmasi ke Perangkat Desa ;
- Bahwa pihak Desa mengatakan bahwa tanah tersebut hanya punya Arwin dan tidak ada punya orang lain;
- Bahwa Saksi yakin bahwa hanya Arwin yang memiliki tanah di situ;
- Bahwa ada sebagian yang belum di ganti karena belum ada pihak yang meminta ganti rugi;
- Bahwa mengenai kapan akan dilakukan ganti rugi terhadap lahan yang belum diganti rugi tersebut Saksi belum tahu;
- Bahwa apabila ada suratnya dan telah dikonfirmasi lokasinya dengan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua lahan tersebut masuk dalam HGU;
- Bahwa walaupun masuk dalam HGU tetapi belum adanya ganti rugi, maka tanah tersebut tidak akan digarap;
- Bahwa yang meminta agar SPH sebagaimana bukti T-4 sampai dengan T-11 diketahui oleh Kades dan Camat adalah Arwin sendiri dan ada registernya di Kantor Desa dan Kantor Camat.
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki PT. Pinago terhadap lahan yang dikelolanya adalah HGU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU tersebut;
- Bahwa ganti rugi dibayarkan setelah dilakukan pengukuran sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ganti rugi terhadap lahan milik masyarakat tersebut tidak diumumkan di Kantor Desa, hal tersebut diserahkan kepada Kepala Desa; Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at, tanggal 19 Nopember 2021 yang hasil selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 21 Desember 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona* dalam bentuk Diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium* dan gugatan kabur atau *obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama, Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk Diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium*, dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak lengkap menarik orang yang digugat oleh Penggugat berdasarkan jumlah luas tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menggugat Tergugat, sedangkan ada pihak lain yang tidak ikut dijadikan pihak Tergugat, karena di dalam gugatan Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempunyai Alas Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara telah mengganti rugi lahan yang telah diketahui oleh Pemerintah setempat dan telah mengusahakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat membantah dengan alasan karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bukan tentang sengketa akan kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat membantah dengan alasan Tergugat telah mempunyai Alas Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara telah mengganti rugi lahan yang telah diketahui oleh Pemerintah setempat dan telah mengusahakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, Replik dan Duplik dapat disimpulkan, gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat atas tindakannya yang menggusur tanah milik Penggugat tanpa izin dan tidak memberikan ganti rugi sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat melakukan penggusuran karena memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dan telah memberikan ganti rugi yang telah diketahui oleh Pemerintah setempat dan telah mengusahakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek sengketa memiliki luas 6 (enam) hektar dengan ukuran 200 (dua ratus) meter x 300 (tiga ratus) meter, dimana objek tersebut masuk dalam HGU PT. Pinago hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00100/MUBA (T-1) dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 005 Tahun 2008, Tentang Pemberian izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit dan Karet Pola inti Seluas 5.800 Ha yang terletak di desa Keban I. Keban II, Sereka, Sugih Raya dan Sungai Angit Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan An. PT. Pinago Utama (T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4 dan keterangan Saksi Ahmad Aulia Akbar disimpulkan bahwa objek sengketa masih masuk dalam HGU PT. Pinago yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari pemilik tanah awal bernama Arwin bin Aripai;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka untuk dapat membuktikan mengenai kejelasan asal usul objek sengketa, Majelis Hakim menilai perlu untuk memasukkan Arwin bin Aripai maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pihak guna mengetahui dasar kepemilikan tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU);

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*, putusan MA 156 K/Pdt/1983), adapun selain itu Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Vereklard*), hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8-6-1976 Nomor 1424 K/Sip/1975 Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurnanya gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (*Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI- II "hukum perdata dan hukum acara perdata" terbitan tahun 1977, halaman 2010*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk sempurnanya gugatan Penggugat maka Penggugat harus menarik Arwin bin Aripai dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak menarik pihak-pihak tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya eksepsi pertama Tergugat beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan terhadap pokok perkara belum bisa diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.135.500,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H. dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Beny Herlambang, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00
3. Proses .....	: Rp100.000,00
4. PNBP .....	: Rp60.000,00
5. Panggilan .....	: Rp178.000,00
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp1.750.000,00

Jumlah : Rp2.135.500,00

(dua juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)